



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2020/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan La Ode
2. Tempat lahir : Teminabuan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 29 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Sayolo, Distrik Teminabuan Kab.  
Sorong Selatan Propinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Irfan La Ode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

Terdakwa Irfan La Ode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020

Terdakwa Irfan La Ode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020

Terdakwa Irfan La Ode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020

Terdakwa Irfan La Ode ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 232/Pid.B/2020/PN

Son tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2020/PN Son tanggal 9

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN LAODE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 363 ayat (1) Ke-3 dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa IRFAN LAODE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NO.POL : DS 3152 HM warna kuning hitam ;

- 1 (satu) lembar STNK.

Dikembalikan pada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sefnath Konjol

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRFAN LA ODE Pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak tidaknya pada suatu hari pada bulan April 2020 bertempat di Kelurahan Kaibus ,Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak,. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa melintas didepan rumah milik saksi korban dan melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna kuning sedang dalam posisi terparkir di halaman rumah lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah lalu terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut sesampainya diluar pekarangan rumah terdakwa mengeluarkan kunci pas ukuran 10 dan membuka panel kunci kontak sepeda motor selanjutnya menyambungkan kabel dan berhasil menghidupkan mesin lalu terdakwa pergi menuju rumah terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Sorong Selatan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEFNATH KONJOL, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Kel. Kaibus , Distrik Teminabuan, Kab. Sorong Selatan Kompleks SMA Negeri 1 Teminabuan saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa IRFAN LAODE setelah di kantor Polisi.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah sebuah Sepeda motor Yamaha Vixion DS 3152 HM warna hitam milik saksi korban.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban + Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang - barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAKSI LUIS KONJOL, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Kel. Kaibus , Distrik Teminabuan, Kab. Sorong Selatan Kompleks SMA Negeri 1 Teminabuan saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa IRFAN LAODE setelah di kantor Polisi.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah sebuah Sepeda motor Yamaha Vixion DS 3152 HM warna hitam milik saksi korban.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban + Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil barang - barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Kel. Kaibus, Distrik Teminabuan, Kab. Sorong Selatan Kompleks SMA Negeri 1 Teminabuan
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban.
- Bahwa terdakwa telah memiliki niat atau merencanakan untuk melakukan pencurian ketika terdakwa melintas didepan rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Yamaha vixion sedang terparkir di pekarangan kemudian melihat keadaan sepi terdakwa masuk dan mengeluarkan kunci pas 10 yang dibawa terdakwa kemudian membuka stang motor yang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mendorong keluar menuju tempat yang sepi kemudian terdakwa mencabut kabel dan berusaha menyambungkan kembali hingga motor menyala dan kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut.
- Bahwa benar terdakwa berniat memiliki sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi korban saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NO.POL : DS 3152 HM warna kuning hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat, Terdakwa Irfan La Ode telah mengambil barang milik saksi korban SEFNATH KONJOL;
- Bahwa barang yang diambil berupa :1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NO.POL : DS 3152 HM warna kuning hitam ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa melintas didepan rumah milik saksi korban dan melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna kuning sedang dalam posisi terparkir di halaman rumah lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudia masuk kedalam pekarangan rumah lalu terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut sesampainya diluar pekarangan rumah terdakwa mengeluarkan kunci pas ukuran 10 dan membuka panel kunci kontak sepeda motor selanjutnya menyambungkan kabel dan berhasil menghidupkan mesin kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





## 1. *Unsur barang siapa;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Irfan La Ode telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Irfan La Ode telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain dengan demikian tidak terdapat error in persona terhadap terdakwa yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## 2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat, Terdakwa Irfan La Ode telah mengambil barang milik saksi korban SEFNATH KONJOL;
- Bahwa barang yang diambil berupa :1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NO.POL : DS 3152 HM warna kuning hitam ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wit terdakwa melintas didepan rumah milik saksi korban dan melihat sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna kuning sedang dalam posisi terparkir di halaman rumah lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudia masuk kedalam pekarangan rumah lalu terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut sesampainya diluar pekarangan rumah terdakwa mengeluarkan kunci pas ukuran 10 dan membuka panel kunci kontak sepeda motor selanjutnya menyambungkan kabel dan berhasil menghidupkan mesin kemudian terdakwa pergi menuju rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tesebut saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

**3 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki adalah pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut pelaku melakukan tanpa di ketahui atau dikehendaki oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa Irfan La Ode, melakukan perbuatan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NO.POL : DS 3152 HM warna kuning hitam dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan, Propinsi Papua Barat, dimana perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NO.POL : DS 3152 HM warna kuning hitam dan 1 (satu) lembar STNK. Merupakan milik korban maka dikembalikan pada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sefnath Konjol;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di kota Sorong;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Irfan La Ode telah terbukti secara sak dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION NO.POL : DS 3152 HM warna kuning hitam dan 1 (satu) lembar STNK. dikembalikan kepada Saksi korban Sefnath Konjol
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, SH., MH